

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan.<sup>1</sup> Adapun tujuan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Jadi perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami isteri sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah tetapi juga unsur batiniyah.

Kemudian, dilihat dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Al-qur’an surat An Nisa’ (4): 2, yang esensinya perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat”,

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 39.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, hlm.5. Sedangkan dalam KHI pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, hlm.180.

yang disebut dengan istilah “*miistaaqan ghaliizhan*”.<sup>3</sup> Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya: *pertama*, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun dan akad tertentu. *Kedua*, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dari makna perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak saja identik dengan pesta dan bulan madu, melainkan suatu upaya perpaduan jiwa antara dua insan yang telah menjadi suami isteri. Namun dalam kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah, bahkan sering kehidupan perkawinan kandas di tengah jalan. Bukannya kebahagiaan atau ketenangan yang diperoleh di dalam rumah tangga, tetapi yang sering terjadi adalah pertengkaran.<sup>5</sup> Sehingga hidup bersama tidak lagi mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan, bahkan sebaliknya selalu cekcok, menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu Islam, selain memerintahkan untuk memelihara kelanggengan perkawinan, juga membuka jalan untuk keluar dari problem rumah tangga yang tidak bisa terselesaikan dengan memberi ruang untuk adanya perceraian, bila memang tidak ditemukan jalan penyelesaian yang lain. Perceraian ini merupakan peluang kecil, yang akan dipergunakan hanya

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 2.

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 16.

<sup>5</sup>Hasbi Indra, *Potret wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, 2003, hlm. 221.

dalam keadaan sangat membutuhkan, ketika memang semua jalan menyelamatkan perkawinan sudah tertutup.<sup>6</sup>

Agama Islam membolehkan adanya perceraian, tetapi hal ini bukan berarti bahwa Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan, akan tetapi Islam tetap memandangnya sebagai suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.<sup>7</sup> Bagimanapun juga perceraian merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana telah di jelaskan dalam hadis Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال إلى الله الطلاق. (رواه ابو داود وابن ماجه)<sup>8</sup>

Artinya:”Dari Ibnu Umar ra.a. ia berkata, Rosululloh SAW bersabda: “Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah talak”. (H.R. Abu Dawud. Ibnu Majah)

Melihat hadits tersebut telah terlihat bahwa talak merupakan sebuah perkara yang paling dibenci oleh Allah meskipun halal, namun talak dapat dijadikan jalan terakhir dari penyelesaian persoalan rumah tangga yang dijatuhkan hanya dalam kondisi terpaksa setelah melewati berbagai upaya. Karena itu, seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, agar tidak menimbulkan masalah baru sesudahnya. Namun tidak jarang terjadi seseorang menjatuhkan talak

---

<sup>6</sup>Himpunan Makalah Pendukung Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV 2012, *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keutamaan dan Kebangsaan*. hlm. 166.

<sup>7</sup>Sumiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 95.

<sup>8</sup>Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 178.

dengan tergesa-gesa dan karena sebab-sebab yang sepele, sehingga dijatuhkan tanpa perhitungan dan tidak mengikuti aturan.<sup>9</sup>

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dpositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: *pertama*, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan Pengadilan Agama. *Kedua*, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>10</sup>

Talak secara umum adalah pemutusan tali perkawinan.<sup>11</sup> Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami isteri, baik dinyatakan dengan kata-kata, dengan surat kepada isterinya, dengan isyarat oleh orang yang bisu atau

---

<sup>9</sup>Himpunan Makalah Pendukung Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV 2012, *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keutamaan Dan Kebangsaan*, hlm. 177.

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 7.

<sup>11</sup>Syaikh Hasan Ayyub . *Fikih Keluarga*, Jakarta: Al-Kautsar, 2001, hlm. 247.

dengan mengirimkan seorang utusan.<sup>12</sup> Karena berbagai alasan banyak orang menjatuhkan talak tanpa menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama maupun perundang-undangan. Hal ini dapat disebut dengan talak di luar pengadilan. Talak ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur perceraian yang ada di pengadilan.

Meskipun dalam prakteknya, Al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara terperinci tentang tata cara talak, maka dalam masalah ini banyak perbedaan di antara para ulama.<sup>13</sup> Ada ulama yang memberikan aturan ketat mengenai aturan talak seperti harus ada saksi atau harus dilakukan di depan hakim. Tapi ada pula yang ringan tentang aturan talak, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.

Sedangkan dalam hal talak, pemerintah telah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dapat dilakukan dengan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif, dan melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum

---

<sup>12</sup>Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah* 8, Penerjemah: Moh Thalib, Bandung: Alma'arif, 1989, hlm. 27-28

<sup>13</sup> Mejlis Ulama Indonesia, *Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia IV*, Cipasung, 2012, hlm. 1.

tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan.

Sekalipun talak di luar pengadilan dianggap sah menurut hukum Islam, namun ketentuan talak yang dilakukan di depan pengadilan bukan berarti membuat hukum baru, tapi hanya sebatas dalam rangka upaya menertibkan kehidupan dan mewujudkan kemaslahatan umum, dan menghindarkan seseorang dari mafsadat atau madharat.<sup>14</sup> Sebab banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan jika terjadi talak di luar pengadilan, diantaranya, terabaikannya hak-hak isteri yang dicerai, seperti uang *mut'ah*, *nafkah iddah*, pembagian harta bersama, dan kesulitannya untuk menikah lagi dikarenakan tidak mempunyai surat cerai. Di samping itu terkait juga dengan hak pengasuhan dan pembiayaan hidup anak setelah bercerai, dan masih banyak lagi permasalahan yang dapat ditimbulkan akibat talak di luar pengadilan. Hal ini menjadikan MUI mencoba untuk membahas masalah talak di luar pengadilan.

Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>14</sup>Himpunan Makalah Pendukung Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV 2012, *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keutamaan Dan Kebangsaan*. hlm. 177.

berprinsip bahwa, seseorang tidak wajib terikat pada salah satu mazhab, tetapi berpegang kepada dalil (sumber hukum) yang telah disepakati oleh jumbuh, yaitu al-Qur'an, Sunnah/Hadits, Ijma', Qiyas dan dalil-dalil lain yang dipandang relevan, serta prioritas utama yang dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan adalah kemaslahatan umum (khususnya dalam hal-hal kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak).<sup>15</sup>

Setelah penulis mengetahui prinsip Majelis Ulama Indonesia, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pendapat Majelis Ulama Indonesia terkait dengan talak di luar pengadilan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengamati secara dalam tentang pendapat Majelis Ulama Indonesia IV dengan judul “ANALISIS FATWA IJTIMA' ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA IV TAHUN 2012 TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi objek kajian dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang talak di luar pengadilan ?

---

<sup>15</sup>Ahmad Taqwim, *Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, Fundamental*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 87.

2. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang talak di luar pengadilan?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang talak di luar pengadilan?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang fatwa Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang talak di luar pengadilan terkait dengan tata cara talak dalam undang-undang perkawinan No. 1 Th 1974 dan KHI.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang talak di luar pengadilan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang talak di luar pengadilan.

Sedangkan manfaat penulisan skripsi adalah:

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan tata cara talak.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai talak di luar pengadilan.



#### D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang penulisan yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang ada hubungannya dengan penulis yang akan dilakukan. Pustaka ini dapat berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penulisan, skripsi, tesis, disertasi dan karya tulis ilmiah lainnya.<sup>16</sup>

Adapun tujuan dari telaah pustaka ini supaya tidak terjadi plagiasi dan sebagai sumber referensi. Maka yang telah penulis telusuri dan dapatkan adalah beberapa skripsi diantaranya:

Skripsi Ma'rifatul Mukaromah (2103096) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.1579/Pdt.G/2006/Pa.Pml Tentang Cerai Khulu' Tanpa Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang perkara perceraian dengan jalan *khulu'* yaitu suatu gugatan yang diajukan istri dengan memberikan *iwadl* kepada suaminya guna mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Adapun tata cara penyelesaian cerai *khulu'* yaitu diatur dalam KHI pasal 148 ayat 4 dimana apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka Pengadilan Agama memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan. Kemudian dalam cerai *khulu'*, seharusnya akan berakhir dengan tata cara cerai talak yaitu adanya pengucapan ikrar talak dari suami kepada istri dengan memberikan *iwadl*

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010, hlm. 10.

di depan sidang pengadilan. Tetapi dalam perkara No.1579/Pdt.G/2006/PA.Pml di Pengadilan Agama Pemalang, masalah cerai *khulu'* diputus tanpa adanya ikrar talak di depan sidang pengadilan.

Skripsi Muslihuddin (2101122) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Dampak Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Tegal Mulya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat)*. Dalam skripsi tersebut dikaji masalah pada alasan dan status hukum perceraian di bawah tangan, skripsi ini menyimpulkan bahwa alasan terjadinya perceraian di bawah tangan karena adanya kecepatan, keringanan biaya, serta sebagai perceraian alternatif. Sedangkan status hukumnya adalah sah menurut hukum normatif dan tidak sah menurut hukum negara.

Skripsi Fifi Niya Pusyakhos (052111024) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*. Skripsi tersebut membahas mengenai kajian masalah faktor terjadinya penyebab perceraian di luar pengadilan yang terjadi di desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan alasan mengapa masyarakat melakukan talak di luar pengadilan. Yaitu karena adanya legalitas hukum agama di atas hukum negara serta adanya faktor salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa diketahui keberadaannya dalam waktu

yang lama. Dengan demikian penulisan yang akan penulis laksanakan, menurut penulis akan berbeda dengan penulisan yang sudah ada.

Skripsi Defrianto (04350028) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan berjudul: *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sittung Kenagarian Sittung Kec. Sittung Kab. Dharmasraya )*. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai faktor penyebab terjadinya talak di luar sidang Pengadilan Agama serta tujuan hukum Islam tentang pandangan masyarakat di Jorong Kenagarian Sittung Kec. Sittung Kab. Dharmasraya.

Dalam penulisan pertama menjelaskan tentang *khulu'* berdasarkan putusan Pengadilan, sedangkan penulisan kedua menjelaskan tentang perceraian di tempat yang berbeda, adapun penulisan ketiga menjelaskan tentang perceraian di luar pengadilan menurut hukum Islam, sedangkan penulisan keempat menjelaskan tentang perceraian di luar Pengadilan menurut pandangan tokoh masyarakat.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas bahwa penulisan yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah talak di luar pengadilan berdasarkan putusan MUI. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

## E. Metode Penulisan

Skripsi ini merupakan suatu penulisan kualitatif. Di mana kata “kualitas” menunjuk pada segi alamiah.<sup>17</sup> Sehingga bisa diartikan sebagai penulisan yang mengungkap keadaan yang bersifat alamiah. Atau dalam pengertian lain, penulisan kualitatif adalah jenis penulisan yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>18</sup>

Sedangkan dilihat dari segi tempatnya, penulisan ini termasuk jenis penulisan kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan dan bukan diperoleh dari lapangan. Berikut adalah data-data dan metode-metode yang digunakan dalam penulisan ini :

### 1. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>19</sup>

Karena penulisan ini merupakan studi terhadap hasil dari suatu pemikiran, maka data-data yang dipergunakan adalah data pustaka. Dan data ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, cet. XVII, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 2.

<sup>18</sup>Anselm Strauss, Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penulisan Kualitatif*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997, hlm. 11.

<sup>19</sup>Suharsimi Arikuntoo, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2010, hlm. 102.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak pertama yang berkaitan dengan penulisan ini. Dan data primer ini adalah hasil fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi. Jadi, data ini bukan berasal dari fatwa Majelis Ulama Indonesia akan tetapi berasal dari berbagai dokumen untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang penulis angkat.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer, dan hal ini buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas permasalahan ini bisa digunakan penulis untuk membandingkan atau melengkapi sumber data primer.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>20</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan penulisan

---

<sup>20</sup>Moh. Nazir, *Metode Penulisan*, cet. III Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 211.

kepuustakaan. Yang mana data ini berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>21</sup> Wawancara ini bertujuan sebagai data penguat atau pendukung, yang di mana jenis data ini termasuk dalam data sekunder. Narasumber yang akan di wawancarai adalah responden yaitu salah satu anggota MUI dan hakim Pengadilan Agama Kota Semarang.

3. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penulisan yang bersifat “deskriptif” yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan menyajikan data, yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan istinbath hukum yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia tentang talak di luar pengadilan.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

---

<sup>21</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penulisan sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 72.

<sup>22</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan.**

Dalam bab pertama ini merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi dan bentuk penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulis, tinjauan pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

### **Bab II : Tinjauan Umum Tentang Fatwa dan Talak.**

Dalam bab ini memaparkan tinjauan umum tentang fatwa dan talak. Bab ini akan menyajikan tentang pengertian, kedudukan dan dasar hukum fatwa, dan pengertian, dasar hukumy talak, macam-macam talak, rukun dan syarat talak, hikmah talak, pendapat ulama tentang talak dan tata cara talak dalam undang-undang No. 1 Th 1974 dan KHI.

### **Bab III : Fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 Tentang Talak Di Luar Pengadilan.**

Pada bab ketiga ini memaparkan sekilas tentang profil MUI, latar belakang fatwa Ijtima' Ulama dan metode istinbath hukum yang digunakan Ijtima' Ulama MUI IV tahun 2012 tentang talak di luar

pengadilan, serta akibat hukum yang ditimbulkan atas putusan Ijtima' Ulama MUI tentang talak di luar pengadilan.

#### **Bab IV : Analisis Terhadap Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia**

##### **IV Tahun 2012 Tentang Talak Di Luar Pengadilan.**

Bab keempat ini berisi tentang analisis latar belakang fatwa dan istinbath hukum yang digunakan Ijtima' Ulama MUI IV tahun 2012 tentang talak di luar pengadilan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari fatwa Ijtima' Ulama MUI.

#### **Bab V : Penutup**

Dalam bab ini berisikan; kesimpulan, saran serta kritik, daftar pustaka.